



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfataan Ruang Manfaat Jalan Dan Ruang Milik Jalan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan
10. Pemohon mengambil formulir permohonan izin di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli
11. Pemohon mengisi formulir permohonan izin dan menyampaikannya beserta kelengkapan dokumen di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
12. Verifikasi administrasi kelengkapan dokumen oleh Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
13. Dokumen akan dikembalikan dan Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengembalikan dokumen permohonan izin sekaligus menyerahkan formulir pengembalian dokumen untuk dilengkapi lagi oleh pemohon
14. Permohonan izin yang lengkap :
 - Tanda terima dokumen disampaikan kepada Pemohon
 - Dicatat dalam buku registrasi
 - Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melampirkan kartu kendali di berkas pemohon
15. Dokumen yang telah lengkap disampaikan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan
16. Back Office (BO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan verifikasi teknis dan memproses izin




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan Dan Ruang Milik Jalan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Locket Pengaduan pada Kota Gunungsitoli.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Wali Kota Gunungsitoli c.q. Kepala DPMPSTP Kota Gunungsitoli dengan alamat Komplek Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kode Pos 22814.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Locket Pengaduan pada Kota Gunungsitoli;
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kota Gunungsitoli.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com
 - b. https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/pengaduan_online;
 - c. Layanan Informasi Kota Gunungsitoli.